



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
INSPEKTORAT

Nomor SOP: 700/26-SOP/MSPK/II/2017
Tanggal : 12-02-2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Inspektur
Kab. Halmahera Selatan
SLAMAT, Ak, CFA, CA
NIP. 19680825 199103 1 001
Nama SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Pengendalian

1. Tim Evaluasi terdiri dari Auditor dan APIP Lingkup Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan
2. Kualifikasi anggota Tim Evaluasi adalah mampu memanfaatkan system aplikasi SIMDA, menguasai ketentuan perundang-undangan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, keuangan dan aset daerah Serta mampu mengoperasikan aplikasi computer khususnya Microsoft Excel;
3. Program kerja Evaluasi disusun memuat tujuan, sasaran langkah kerja dan jadwal pelaksanaan Evaluasi;
4. Pelaksanaan Evaluasi didokumentasikan dalam bentuk KKR yang disusun oleh anggota tim dan dievaluasi oleh ketua tim;
5. Konsep hasil Evaluasi diekspose.

Identifikasi Risiko

1. Kurangnya kompetensi tim evaluasi;
2. Keterlambatan dalam memulai proses review;
3. tidak lengkapnya data-data yang diperlukan;
4. Pelaksanaan Evaluasi tidak terdokumentasi;
5. Rekomendasi hasil evaluasi tidak dapat dilaksanakan

Pencatatan dan Pendataan :

Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Sekretaris	Tim Evaluasi	Subbag Pwalap	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Penyusunan Konsep SK Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi					Draft Konsep SK	1 hari	Konsep SK	
2. Finalisasi Konsep SK Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan					Konsep Sk	1 hari	SK	
3. Penyusunan Program Kerja Evaluasi (PKE) meliputi tujuan, sasaran dan langkah kerja evaluasi					Draft PKE	1 hari	Konsep PKE	
4. Persetujuan terhadap PKE yang disusun oleh Tim Evaluasi					Konsep PKE	Sesuai Penugasan	PKE	
5. Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas					Surat Tugas	30 menit	Surat Tugas	
6. Pelaksanaan Evaluasi					Data-data Peraturan perundangan Data data evaluasi	20 hari	Data-data evaluasi	
7. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi (KKE)							KKE	
8. Penyusunan dan Penyampaian hasil Evaluasi kepada Bappeda							Tanggapan atas KKE	
9. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Evaluasi Oleh Ketua Tim bersama Anggota Tim Evaluasi					KKE Tanggapan KKE	15 hari	Draft LHE	
10. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi					Draft LHE	2 hari	LHE	
11. Penyampaian Hasil Laporan Evaluasi					LHE		Tanda terima	
12. Pengarsipan Laporan Hasil Evaluasi					Tanda Terima LHE		Arsip	

Labuha, Januari 2018

Inspektur
Kab. Halmahera Selatan

SLAMAT, Ak, CFA, CA
NIP. 19680825 199103 1 001